

## TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT AKIBAT KELALAIAN PENGANGKUTAN BARANG (Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Surabaya)

Chamelia Octamevia Rizky<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: [chameliarizky90@gmail.com](mailto:chameliarizky90@gmail.com)

### Abstract

*Increasingly advanced technology in the field of transportation does not rule out the possibility that the carrier will not be negligent in the goods that will be handed over to consumers, such as lost goods, damaged goods and so on. To deal with consumer losses, Indonesia itself has a law that regulates consumers, namely Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection or commonly abbreviated as UUPK. In this regard, it is important to know to what extent this UUPK has been implemented in consumer protection in the field of goods transportation services, especially PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE). This research uses a juridical-empirical method, which is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society. This research discusses the legal position of PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) as an entrepreneur or provider of goods delivery services, the rights and obligations between PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) and consumers, as well as the form of responsibility of the delivery company to consumers regarding goods. which did not survive or were damaged in transit.*

**Keywords:** Carriage, Negligence, Consumer, Liability, Dispute Resolution.

### Abstrak

Teknologi yang semakin maju di bidang transportasi tidak menutup kemungkinan bahwa pengangkut tidak akan lalai dalam barang yang akan diserahkan kepada konsumen, seperti barang hilang, barang rusak dan sebagainya. Untuk menangani kerugian konsumen, Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat UUPK. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk diketahui sejauh mana UUPK ini telah diterapkan dalam perlindungan konsumen di bidang jasa angkutan barang, khususnya PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai pengusaha atau penyedia jasa pengiriman barang, hak dan kewajiban antara PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen, serta bentuk tanggung jawab perusahaan pengiriman kepada konsumen terkait barang. yang tidak bertahan atau rusak dalam perjalanan.

**Kata kunci:** Pengangkutan, Kelalaian, Konsumen, Kewajiban, Penyelesaian Sengketa.

## PENDAHULUAN

Kemampuan membawa komoditas dari satu lokasi ke lokasi lain mencerminkan daya cipta manusia modern, khususnya di bidang teknologi dan transportasi. Fungsi transportasi dalam pertumbuhan perekonomian nasional sangatlah luas dan krusial. Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dapat juga dianggap sebagai ekspedisi. Untuk memaksimalkan keuntungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin, transportasi didefinisikan oleh R Soekardono sebagai

perpindahan orang dan benda dari satu lokasi ke lokasi lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan Barang merupakan "rangkaiian tindakan yang dilakukan untuk mengangkut material atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain untuk keperluan bongkar muat", itulah pengertian angkutan barang. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian dibuat setelah kata sepakat, atau lisan, tetapi terkadang perjanjian dibuat secara tertulis. Hal ini dilakukan apabila para pihak sepakat bahwa bahasa perjanjian dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi tuntutan oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi. Mengutip Pasal 1338 KUHPerdata: "Perjanjian yang ditandatangani sesuai dengan hukum mengikat para pihak di dalamnya." Secara hukum, izin tidak dapat dicabut tanpa persetujuan semua pihak. Semua komitmen harus dijalankan dengan itikad baik.

Perjanjian merupakan dasar utama perikatan (*verbitennis*) berdasarkan Buku III dibuat demi hukum sesuai Buku III dan mempunyai akibat hukum terhadap orang yang membuat perjanjian. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Segala kewajiban berdasarkan suatu perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Secara khusus, perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian (*verbitenis*), dan perjanjian itu sendirilah yang menjadi sumber paling hakiki. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1233 KUH Perdata, setiap perjanjian diadakan karena perjanjian atau karena hukum. Menurut KUHPerdata yang disusun pada tahun 1313, "Perjanjian adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih." JNE adalah perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia. Jakarta adalah rumah bagi JNE Express, perusahaan kurir dan logistik. JNE dimulai pada tahun 1990. Layanan pengiriman JNE tidak terbatas di Amerika Serikat. JNE juga dapat mengangkut barang ke luar negeri atau ke negara lain. Perusahaan ini didirikan dengan jaringan yang luas dan layanan profesional, Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengangkutan masyarakat.

PT. dan Jalur Nugraha Ekakurir TIKI merupakan salah atau Perusahaan pengangkutan di Indonesia. Adanya Perusahaan pengangkutan ini diharapkan tuntutan distribusi produk yang tepat waktu, hemat biaya, serba guna, dan ramah lingkungan akan terpenuhi. Pelanggan yang menggunakan jasa transportasi JNE terikat pada perjanjian tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawabnya apabila terjadi wanprestasi. Jika terjadi klaim dari salah satu pihak, naskah perjanjian ini dapat digunakan sebagai bukti. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan

transportasi barang, setelah perjanjian pengiriman barang selesai, JNE bertanggung jawab atas paket dan barang yang dikirim oleh pelanggan. JNE berhak atas biaya pengiriman dari klien yang memberikan rincian lengkap tentang isi dan tujuan pengiriman kiriman dan barangnya. Sedangkan sesuai dengan Pasal 468 KUHD, JNE bertanggung jawab untuk menerima dan mengangkut produk ke alamat yang tertera pada nota pengiriman dan memastikan barang sampai di tujuan dalam kondisi layak jual. Pelanggan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berhak agar pembeliannya dikirimkan kepada mereka tepat waktu dan dalam bentuk yang dapat diterima, serta kewajiban membayar biaya pengiriman. Menurut Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pengangkut bertanggung jawab menjamin keselamatan barang yang diangkutnya “sejak diterimanya sampai dengan barang itu diserahkan”, dan menurut ayat 2, “pengangkut wajib menggantinya. segala kerugian yang diakibatkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan.” Perjanjian pengiriman produk tidak selalu berjalan baik dalam praktiknya. Kadang-kadang, para pihak dalam suatu perjanjian tidak mematuhi ketentuan-ketentuannya atau terjadi wanprestasi, baik disengaja atau tidak disengaja sebagai akibat dari keadaan yang memaksa dari maskapai penerbangan itu sendiri. Jika pada salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, pihak lainnya dapat dituntut atas kerugian, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan, serta bunga. Baik pembeli maupun JNE sama-sama bertanggung jawab atas kerusakan barang pada saat pengiriman. Perusahaan yang mengangkut produk memiliki tanggung jawab kepada pelanggannya dan orang yang menjadi tujuan pengirimannya untuk memperbaiki kesalahan ini dan menjelaskannya dengan jelas. Secara umum, “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan,” sebagaimana tercantum dalam ayat satu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengirimkan produk dengan aman ke konsumen sangatlah penting. Ada distribusi perlindungan hukum yang imbang antara penjual dan pembeli sepanjang prosedur pengiriman. Siapa pun yang membeli produk atau layanan untuk keperluan pribadi, rumah tangga, atau hewan rumah tangga daripada untuk dijual kembali dianggap sebagai konsumen. Konsumen tidak diberikan perlindungan yang memadai. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat pelanggaran hubungan hukum antara layanan pengiriman produk dan perilaku ilegal konsumen atau

penyedia pengiriman. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian tidak memberikan hasil sesuai janjinya, atau ketika produsen melakukan kesalahan yang merugikan pelanggan, perselisihan dapat timbul.

Hak dan kewajiban pelanggan dan penyedia layanan dapat dilindungi secara hukum dengan menetapkan standar keamanan selama pengiriman barang, memberikan perlindungan konsumen, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan. Hak dan tanggung jawab konsumen sebagai konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika penyedia layanan gagal mengirimkan produk, pelanggan masih dapat meminta kompensasi atas kerusakan berdasarkan kesalahan penyedia. Mengetahui sejauh mana UUPK ini dalam melindungi klien di bisnis jasa transportasi barang, khususnya JNE, sangatlah penting. Paket yang bermasalah di PT adalah salah satu kasus. Pengguna jasa TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Surabaya mengirimkan barang ke Kota Jakarta dan tidak sampai tepat waktu. Pengirim menggunakan jasa layanan YES, Yakin Esok Sampai, dengan nomor resi 030200007188022, tetapi paket tidak sampai keesokan harinya. Penerima barang kemudian menuntut PT bertanggung jawab. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karena barangnya tertunda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. BENTUK TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR PADA KONSUMEN ATAS KELALAIAN PENGIRIMAN BARANG**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai “kewajiban memikul seluruh beban perbuatan dan akibat perbuatan itu”, yang dapat diterjemahkan sebagai “kewajiban memikul”, “memikul tanggung jawab”, “menanggung segala sesuatu”, atau “menanggung segala sesuatu”. memikul tanggung jawab." Kesadaran akan perbuatan diri sendiri, baik disengaja maupun tidak, itulah yang kita maksudkan ketika berbicara tentang tanggung jawab.

Bertanggung jawab atas tindakan seseorang berarti bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip agama. Namun terlepas dari itu, kita dapat mengatakan bahwa tanggung jawab berarti tidak menyimpang dari adat istiadat sosial, prinsip moral, atau ajaran agama yang diterima. Seseorang tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakan, perbuatan, atau sikap yang melanggar norma atau nilai kesusilaan dan agama.

Pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum dibagi menjadi dua kategori pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Pasal 1365 KUHPerdata menganut asas tanggung jawab langsung, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan wajib mengganti kerugian itu. Sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun v. Cohen), Pasal 1365 KUH Perdata telah ditafsirkan secara luas, memungkinkan tuntutan ganti rugi diajukan terhadap pelaku kesalahan bahkan dalam kasus di mana penuntutan, hukuman, atau hukuman sebelumnya tidak tersedia.
- b. Tidak ada sumber tanggung jawab yang melekat. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukumnya sendiri dan oleh orang lain yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya atau apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti bahwa hal ini mereka yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan mereka yang mereka perbuat sendiri, tetapi juga pada tanggungan mereka dan harta benda yang mereka kuasai. Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dapat dialihkan selain kepada pelakunya sendiri kepada pihak lain atau negara, tergantung pada siapa yang melakukannya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya," sehingga jelas bahwa segala perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik (tegoeder trouw; dalam bahasa Inggris "*in good faith*," dalam bahasa Prancis "*de bonne foi*"). Dalam salah satu landasan Hukum Perjanjian adalah norma yang baru saja disebutkan. Oleh karena itu, bertindak dengan itikad baik dalam segala urusan usahanya merupakan kewajiban paling krusial yang dituangkan dalam Kewajiban Pelaku Usaha. Menurut hukum perdata, tanggung jawab termasuk:

- a. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, barangsiapa dengan sengaja merugikan keuangan orang lain, wajib memberikan ganti rugi kepada orang tersebut.

- b. Menurut Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkannya, baik disengaja maupun karena kelalaiannya.
- c. Kewajiban mutlak (tanpa kesalahan) menurut Pasal 1367 KUHPerdara diartikan sebagai:
  - (1) Seorang bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasannya.
  - (2) Ketika anak-anak yang berada di bawah asuhan mereka mengalami cedera, adalah tugas orang tua dan wali yang sah untuk memberikan kompensasi kepada mereka.
  - (3) Jika seorang karyawan atau agen terluka saat bekerja, pemberi kerja atau orang atau perusahaan yang mereka wakili mungkin bertanggung jawab.
  - (4) Kerugian yang ditimbulkan oleh siswa merupakan tanggung jawab guru atau pembimbingnya.
  - (5) Orang tua, wali, guru, atau kepala pengrajin dapat keluar dari penghentian perilaku yang tidak diinginkan jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu melakukannya.

Mengangkut sesuatu berarti memindahkan barang dengan mengambilnya, membawanya, atau mengantarkannya. Tindakan memindahkan sesuatu atau seseorang dari suatu tempat ke tempat lain disebut dengan transportasi. Dengan kata lain, "transportasi" adalah tindakan memindahkan suatu benda atau seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain. Semua konten berikut ini berkaitan dengan beberapa jenis transportasi:

- a. Sedang terjadi transit.
- b. Adanya transportasi angkutan.
- c. Ada celah yang bisa dilalui kendaraan.

KUH Perdata mendefinisikan hukum pengangkutan sebagai kumpulan undang-undang yang mengatur kewajiban kontrak antara pengirim dan pengangkut, dimana pengangkut setuju untuk menjamin keselamatan pengiriman barang dan penumpang, dan pengirim setuju untuk menanggung biaya pengangkutan. Dari sudut pandang hukum perdata, hukum transportasi mengatur tentang hubungan antar pihak yang terjadi sebagai akibat dari pengangkutan barang dan orang dalam rangka melaksanakan berbagai jenis perjanjian yang berbeda-beda.

Pada Pasal 468 Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ayat 2, tugas pokok pengangkut adalah mengangkut barang sejak diterima dari pengirim sampai dengan diantar ke tempat tujuan.

Tiga pilar tugas dalam hukum transportasi adalah sebagai berikut:

1. tanggung jawab karena kesalahan (fault liability),
2. tanggung jawab karena praduga (presumption liability),
3. dan tanggung jawab mutlak (absolute liability).

1. Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut teori ini, penyedia transportasi bertanggung jawab penuh pada segala kerusakan yang timbul akibat kecerobohan. Pihak yang meyakini bahwa pengangkut bersalah mempunyai beban pembuktian. Penanggung tidak bertanggung jawab mengumpulkan bukti cedera. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum selalu salah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Undang-undang tersebut menetapkan aturan yang berbeda untuk berbagai pilihan transportasi yang tersedia.

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum: Menurut Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lain bertanggung jawab untuk menyediakan jasa pengangkutan umum:

- (1) Tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan angkutan umum untuk orang, barang, dan antarkota dan antarprovinsi.

- (2) Adalah tanggung jawab pemerintah daerah provinsi untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia untuk transportasi orang dan barang antarkota di seluruh provinsi.

- (3) Tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah memastikan bahwa transportasi umum tersedia untuk orang dan barang di seluruh wilayahnya.

- (4) Pelayanan angkutan umum diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya dengan tunduk pada batasan peraturan perundang-undangan.

Setelah tercapai kesepakatan dan pembayaran dilakukan, maka perusahaan angkutan darat wajib mengangkut penumpang atau kiriman tersebut. Setelah

penumpang diturunkan di tempat tujuan akhirnya, tanggung jawab penyedia transportasi darat kepada mereka dimulai. Sejak barang kiriman diterima sampai dengan diserahkan, pemilik mempunyai tanggung jawab penuh berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila suatu penyedia angkutan umum membatalkan suatu perjalanan, penumpang dan/atau atau pengirim kargo berhak mendapatkan penggantian biaya transportasi secara penuh. Kerusakan yang tidak disengaja pada penumpang atau paketnya di angkutan umum. Pasal 188 UU 22 Tahun 2009 mengamanatkan pembayaran kepada instansi angkutan umum. Pasal 192 UU 22 Tahun 2009 mempunyai banyak ayat:

(1) Jika seorang penumpang meninggal atau terluka akibat kecelakaan pada kendaraan angkutan umum, operator bertanggung jawab kecuali kecelakaan itu tidak dapat dihindari atau penumpang tersebut bersalah.

(2) Menurut (1), kerugian ditentukan dengan mengurangi kerugian aktual atau persentase biaya jasa.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat penumpang telah diantar dan tiba di lokasi yang telah disepakati.

(4) Maskapai tidak akan mengganti tas apa pun yang rusak dalam perjalanan. Kecuali penumpang dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengangkut, maka penumpang bertanggung jawab atas setiap dan seluruh kerugian.

(5) Peraturan pemerintah mengatur jumlah kompensasi lebih lanjut.

Selanjutnya, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengandung beberapa ayat yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyedia angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian pengirim kecuali mereka dapat membuktikan bahwa kehilangan, pencurian, atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga atau merupakan tanggung jawab pengirim.

(2) Jumlah kerugian yang sebenarnya digunakan untuk menentukan jumlah kerugian sebagaimana dimaksud pada (1).

(3) Jangka waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengapalan dan berlanjut sampai penyerahan.

(4) Apabila terjadi kerugian akibat ketidaksesuaian antara bill of lading dan manifes, maka Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab.

Besar ganti kerugian tambahan diatur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah.

## 2. Tanggung Jawab karena Praduga

Pengangkut atau tergugat bertanggung jawab atas kerugian. Terdakwa tidak perlu membayar jika ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Sederhananya, kesalahan diasumsikan ada, namun terdakwa mempunyai beban pembuktian. Seseorang dianggap tidak bersalah jika mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari masalah, namun tetap saja mereka dituduh secara salah. Yang harus membuktikan adalah pihak pengangkut, bukan pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan tinggal menunjukkan bahwa penyerahan tersebut menimbulkan kerugian. Satu-satunya undang-undang yang saya ketahui yang memuat gagasan ini adalah undang-undang Pelayaran Indonesia. Tanggung jawab yang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 mencakup:

(1) Perusahaan yang beroperasi di perairan mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan pelanggannya.

(2) Kargo yang jenis dan jumlahnya ditentukan dalam dokumen pengangkutan, perjanjian, kontrak, atau pengangkutan yang diizinkan adalah tanggung jawab perusahaan angkutan air.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 menetapkan hal-hal berikut:

1. Pengoperasian kapal dapat menyebabkan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal 40:

- a. Risikonya mencakup cedera atau kematian penumpang
- b. Kerusakan komoditas.
- c. Keterlambatan penumpang dan/atau kiriman; kerugian pihak ketiga.

2. Apabila perusahaan angkutan udara dapat membuktikan bahwa kesalahannya tidak menimbulkan kerugian sebagaimana disebutkan pada ayat

sebelumnya, maka pelaku usaha angkutan air dapat dibebaskan dari sebagian atau seluruh tugasnya. (1) Huruf b, c, dan d.

3. Asuransi pertanggungjawaban adalah wajib bagi bisnis maritim. Sebagaimana dimaksud pada (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan, menerapkan asuransi perlindungan penumpang umum dasar.

Pasal 41 UU 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan angkutan udara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian apabila perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab. Meski merupakan ciri transportasi laut, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan jalur darat maupun udara. Pemilik barang dan perusahaan pengangkutan dapat sepakat untuk menggunakan konsep tanggung jawab dugaan jika terjadi kerugian, kecuali ada bukti yang sebaliknya.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) juga mengatur tanggung jawab yang timbul karena asumsi yang tidak masuk akal. Apabila barang yang diangkut hilang, rusak, atau tidak terkirim sama sekali, maka pengangkut wajib mengganti kerugian itu kepada pengirim (Pasal 468 ayat (2) KUHD), kecuali pengirim dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan itu terjadi, atau tidak terkirimnya karena sesuatu di luar kendalinya. Oleh karena itu, hukum transportasi Indonesia menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan dugaan. Mengambil tanggung jawab adalah pengecualian terhadap tanggung jawab yang salah. Pengangkut dapat dibebaskan dari tuduhan atas kerusakan pengiriman jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai.

### 3. Tanggung Jawab Mutlak

Jika terjadi kesalahan selama pengangkutan berdasarkan premis ini, pengangkut harus membuktikannya. Beban bukti diabaikan dalam kerangka ini, dan keberadaan elemen kesalahan bersifat opsional. Kerugian tidak dapat terjadi karena sebab apa pun yang dapat membebaskan tanggung jawab pengangkut. Dengan kata lain, "Segala kerusakan yang terjadi akibat pengangkutan yang dilakukan adalah tanggung jawab pengangkut." mencerminkan gagasan ini. UU Pengangkutan tidak mengatur tanggung jawab mutlak. Hal ini tidak dapat dikendalikan karena sebagian besar orang yang bekerja sebagai pengangkut di usaha jasa transportasi tidak banyak terkena bahaya.

Namun hal ini tidak menghalangi para pihak dalam perjanjian pengangkutan untuk menggunakan prinsip-prinsip ini. Demi penyelesaian tugasnya masing-masing, para pihak dapat dengan bebas menyetujui penggunaan konsep ini. Surat-surat pengangkutan, seperti perjanjian itu sendiri, harus menyatakan filosofi panduan ini secara eksplisit.

Perusahaan pelayaran harus bertanggung jawab atas pengirimnya, tetapi pengirim harus terlebih dahulu menunjukkan kelalaian pengangkut dan bisnisnya. Perusahaan angkutan (transport sordeenemer) bertanggung jawab atas keselamatan barang, keterlambatan kedatangannya, kerusakan, dan kehilangan barang yang diangkut, sehingga "Pengusaha angkutan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pengangkut". Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 1236 KUHPerdara. Biaya yang terkait dengan kerugian bunga mencakup jumlah kerugian dan waktu yang diperlukan untuk menutup kerugian tersebut. Misalnya, jumlah uang yang dibelanjakan untuk hal-hal seperti pembelian dan transportasi, ditambah keuntungan yang diperoleh. Gagasan akuntabilitas sangat penting bagi keselamatan pemilik properti. Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk mengidentifikasi kesalahan dan tingkat tanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.

Setiap klien jasa transportasi yang disediakan oleh PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE terikat pada perjanjian tertulis yang menguraikan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Klien memiliki kontrak dengan JNE yang mengatur pengiriman produk ke klien. Apabila timbul kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak JNE, maka pihak perusahaan sendiri yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini dilakukan jika terjadi wanprestasi. Perjanjian ini dapat digunakan sebagai bukti dalam setiap proses hukum yang melibatkan pihak mana pun dalam Perjanjian ini. Para karyawan JNE berdedikasi untuk memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan. Konsumen juga dilindungi selama fase pengiriman dan pengiriman. Terdapat sistem hukum yang adil untuk melindungi pelanggan dan produsen selama proses pengiriman. Konsumen adalah seseorang yang membeli sesuatu dari toko atau pengecer online untuk keperluan pribadi, rumah tangga, atau sosial, bukan untuk dijual kembali. Telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lajur dan Angkutan Jalan pada bagian kesebelas yaitu: pasal 186 yang berbunyi "Setelah menyetujui perjanjian pengangkutan dan/atau membayar biaya pengangkutan, pelaku usaha

pengangkutan wajib memindahkan orang dan/atau barang dagangan. Pelancong dan/atau pengirim telah membayar biaya transportasi.”, maka dalam pasal 188 “Apabila penumpang atau pengirim barang mengalami kerugian akibat kecerobohan pengangkut, maka pengangkut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan”, dalam pasal 189 disebutkan “Perusahaan penyedia jasa angkutan umum wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan Pasal 188”, maka dalam Pasal 190 yaitu “Pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menurunkan penumpang dan/atau barang pada pemberhentian berikutnya, sepanjang tidak membahayakan keamanan atau keselamatan kendaraannya”, maka pasal 191 memuat “Perusahaan penyedia angkutan umum harus memberikan kompensasi kepada korban kelalaian staf”, maka pasal 192 berbunyi:

- (1) Sejauh kematian atau cedera seseorang dapat dikaitkan secara langsung dengan pengoperasian layanan transportasi umum, maka penyedia layanan bertanggung jawab.
- (2) Seluruh atau sebagian biaya riil pemberian jasa dikurangkan dari pendapatan untuk memperoleh kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ayat (1) Tanggung jawab dimulai pada saat penumpang dijemput dan selesai pada saat mencapai tujuan akhir.
- (4) Kecuali penumpang dapat memberikan bukti kesalahan atau kecerobohan pengangkut, perusahaan tidak akan memberikan kompensasi atas kehilangan bagasi di angkutan umum.
- (5) Klausul tambahan terkait kompensasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 193 menyatakan:

- (1) Penyedia pengiriman bertanggung jawab atas kerugian pengirim kecuali jika terjadi kejadian yang tidak terduga atau kelalaian pengirim yang menyebabkan kerugian, kehancuran, atau kerusakan.
- (2) Ayat (1) Kerugian dihitung dengan menggunakan data nyata.
- (3) Ayat (1) berlaku mulai dari pengambilan barang sampai dengan pengantaran ke tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Segala kerusakan akibat rincian yang tidak sesuai dengan yang tertera pada bill of lading tidak akan ditanggung oleh penyedia transportasi umum.
- (5) Aturan pengadaan tambahan ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala tindakan yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen disebut perlindungan konsumen. Konsumen meminta sebagai warga negara yang taat hukum dengan perlindungan dan penghargaan yang tulus. Hak-hak konsumen dilindungi oleh hukum perdata. Para pihak yang menitipkan sepakat untuk menitipkan barang-barang itu dengan sukarela, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1699 Buku Ketiga KUH Perdata Bab Sebelas Bagian Kedua Tentang Pengamanan Barang-barang Yang Sebenarnya.

Bertanggung jawab berarti menerima tanggung jawab hukum atas setiap dan seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk perselisihan, tuntutan hukum, dan lainnya. Selain menjamin keamanan barang yang dikirim, PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengiriman sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengiriman produk. Segala kerusakan yang ditanggung kurir karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kendali kurir adalah tanggung jawab JNE. Namun jika JNE terbukti tidak bersalah, maka pihaknya tidak perlu mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Jika produk rusak atau hilang selama pengiriman, pihak pengirim dapat mengajukan klaim atau tuntutan, JNE Bertanggung jawab atas barang yang dikirim oleh JNE. berdasarkan temuan dari wawancara dengan Bapak Ahmad, yang bekerja sebagai manajer operasional PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Rungkut, Surabaya, Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang kiriman, JNE akan membayar maksimal sepuluh kali lipat biaya pengiriman semula. Jika nilai kiriman cukup besar, JNE akan menyarankan Anda untuk membeli asuransi. Jika terjadi kehilangan, barang yang ditanggung harus diganti dengan produk yang sama atau dengan nilai penuh barang yang tercantum atau termasuk dalam polis asuransi. Saat mengirim komoditas mahal melalui perusahaan ekspedisi, pengirim harus menanggung biaya premi asuransi, kecuali terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat menghalangi muatan untuk sampai ke penerima produk karena kecerobohan atau kesalahan pengirim barang, JNE tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pasal 468 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Pengangkut harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh barang tidak terkirim atau rusak", menurut Jalur Nugraha Ekakurir. (JNE), kecuali terbukti barang tidak terkirim atau rusaknya disebabkan oleh bencana. Dengan demikian pengangkut dianggap bertanggung jawab (*Presumptions Liability*) atas segala kerugian yang timbul selama transit jika konsep tugas pengangkut menyerahkan barang dihubungkan

dengan Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Namun, tanggung jawab pengangkut dapat dikesampingkan jika perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihaknya tidak bersalah. Kata "tidak bersalah" menyiratkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan dan semua tindakan pencegahan yang wajar telah dilakukan untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Kelompok ekspedisi, bukan pihak yang dirugikan, yang harus membayar semua bukti yang diperlukan. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Terdapat bukti yang cukup bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa mereka merugi akibat jasa pengiriman JNE. Pada kasus ini, PT TIKI jalur nugraha ekakakurir bertanggung jawab atas barang tersebut, dengan pengiriman kembali barang yang gagal dikirim pihak TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan ongkos kirim gratis.

#### **B. PENYELESAIAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR ATAS KELALAIAN PENGIRIMAN BARANG**

Kelalaian adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam karena perintah undang-undang, meskipun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Pelaku bisa saja bertindak sebaliknya atau tidak sama sekali. Kesalahan dan kelalaian kemungkinan besar disebabkan oleh kesadaran atau pengetahuan pelaku, yang memungkinkannya membayangkan akibat dari perbuatannya, yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, kecerobohan atau kesalahan disebut dengan ketidaksadaran atau *on bewuste schuld* dan sadar atau *bewuste schuld*. Persoalan yang paling penting dalam kasus ini adalah apakah pelaku dapat memperkirakan akibat dari tindakannya atau apakah ia ceroboh. KUHP tidak mendefinisikan kesalahan. *The Memory Van Toelichthing* (MVT) mendefinisikan kelalaian atau kelalaian sebagai "Kelalaian adalah kebalikan dari kesengajaan dan kebetulan."

Perjanjian pengangkutan mempunyai tinggi badan pengangkut dan pengirim sama, berbeda dengan perjanjian kerja yang kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja. Subordinasi dinamakan Subordinasi (*gesubordineerd*) dalam perjanjian pengangkutan, meskipun demikian Koordinasi disebut setara. Menurut Purwosutjipto, hukum di Indonesia membolehkan pengaturan transportasi secara lisan asalkan ada konteksnya. Tugas dan hak para pihak dapat berasal dari pihak penyedia angkutan atau ketentuan pengangkutan dalam perjanjian. surat transit adalah manuskrip, kuitansi, tanda penyerahan, kepemilikan, atau hak milik yang digunakan sebagai bukti transit. Tanggung jawab terjadi ketika pengangkutan gagal

atau pengangkut gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian pengangkutan. Ada berbagai hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut berdasarkan perjanjian pengangkutan. Artinya, pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Beberapa contohnya adalah:

- a. Kondisi yang sangat memaksa
- b. Barang atau penumpang yang cacat
- c. Kesalahan pengirim atau penumpang.

Hukum dan teori hukum mengakui ketiga hal tersebut. Para pihak dapat membatasi kewajiban mereka berdasarkan kebebasan berkontrak. Hal ini memungkinkan pengangkut untuk meminimalkan tanggung jawab dengan kewajiban. Pasal 1601 KUH Perdata yang berbunyi "Kecuali perjanjian pemberian jasa tertentu yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus dan syarat-syarat yang disepakati, atau menurut adat-istiadat jika tidak ada ketentuan, ada dua jenis perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian kerja dan komitmen kontrak mencakup satu pihak bekerja pada pihak lain untuk mendapatkan imbalan." Lebih khusus lagi, apabila perjanjian kerja sementara itu diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus untuk maksud itu dan karena syarat-syarat yang diperjanjikan itu tidak ada karena adat istiadat, maka seseorang dapat mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan pada pihak lain dengan dua cara: dengan mendapat persetujuan kerja dan dengan mengontrakkan pekerjaan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, terdapat beberapa pandangan mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan :

#### 1. Perjanjian Timbal Balik

Pengirim dan pengangkut sama-sama mempunyai hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian diantara mereka. Hak dan tanggung jawab pengirim sama dengan pengangkut, begitu pula sebaliknya.

#### 2. Perjanjian Pelayanan Berkala

Pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dimana pengirim dan pengangkut hanya bekerja sama ketika pengirim membutuhkan transportasi untuk mengirimkan produk. Pengaturan semacam ini dikenal sebagai layanan berkala karena dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan, kapan pun pengirim mempunyai kebutuhan transportasi.

#### 3. Perjanjian Pemberian Kuasa

Ketika pengirim menandatangani bentuk kontrak ini, mereka memberikan kepada

pengangkut kekuasaan tak terbatas atas keamanan kiriman sejak barang tersebut dimasukkan ke dalam kapal hingga tiba di tujuan akhir.

#### 4. Perjanjian Pemborongan

Seperti yang ditentukan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata yang berbunyi : Kontrak kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja di mana pemberi kerja setuju untuk memberikan layanan kepada pemberi kerja dengan tarif yang disepakati. menentukan, Ketika dua pihak menyepakati harga untuk suatu jasa yang akan dilakukan, kontraktor secara hukum mewajibkan dirinya untuk melakukan tugas untuk klien dengan tarif yang disepakati.

#### 5. Perjanjian Campuran

Karena pengangkut wajib mengatur pengangkutan dan menyimpan hasil-hasil yang diserahkan kepadanya untuk pengangkutan, maka dalam pengangkutan itu ada unsur melakukan kerja (pelayanan berkala) dan ada unsur penyimpanan, (Pasal 466 yang berbunyi “Setiap orang yang berkomitmen untuk mengangkut barang melalui air seluruhnya atau sebagian sesuai dengan time charter, voyage charter, atau pengaturan lainnya dianggap sebagai pengangkut untuk tujuan bab ini.”, 468 ayat (1) KUHD yang berbunyi “Pengangkut setuju, sebagai bagian dari perjanjian pengangkutan, untuk melindungi barang yang dikirim sejak barang diterima hingga dikirimkan”).

PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kliennya akibat kelalaian pengiriman. Litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) juga menjadi pilihan penyelesaian tanggung jawab hukum PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam situasi ini. Mediasi merupakan langkah awal dalam mencari solusi kreatif atas konflik hukum. Sesuai dengan Pasal 130 HIR/514 RGB, apabila mediasi tidak dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa, maka putusan yang dihasilkan dapat batal dan tidak sah. Ketika dua pihak atau lebih yang bersengketa setuju untuk berpartisipasi dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) memfasilitasi diskusi di antara mereka dalam upaya mencapai penyelesaian konflik yang dapat diterima bersama di luar pengadilan. Proses mediasi umumnya tertutup kecuali para pihak sepakat sebaliknya. Partisipasi mediator pihak ketiga tidak dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan damai; para pihak sendirilah yang harus mengambil keputusan. Undang-Undang Arbitrase Indonesia mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata tanpa melalui pengadilan. Sebelum suatu perkara dibawa ke

pengadilan untuk diadili, sistem penyelesaian sengketa perdata meliputi tahapan non-litigasi (di luar pengadilan). Hubungan hukum tertentu yang mempunyai perjanjian arbitrase yang menyatakan segala penyelesaian atau perbedaan pendapat akan diselesaikan melalui arbitrase, diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Memediasi berarti mengalokasikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengacu pada Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Dalam penyelesaian hukum pengangkutan barang dengan metode alternatif penyelesaian sengketa, jika mediasi gagal menyelesaikan perselisihan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan, pihak tersebut harus pergi ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Sengketa diselesaikan melalui pengadilan, proses yang dikenal sebagai litigasi. Istilah litigasi sendiri mengacu pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Informasi dan bukti yang berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan diungkapkan selama proses ini. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah di kemudian hari. Sengketa itu diselesaikan dengan cara yang adil. Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan melalui sistem pengadilan formal, dengan keputusan akhir dibuat oleh hakim. Hasil suatu sengketa hukum adalah putusan yang menetapkan syarat-syarat penyelesaian menang-kalah. Tujuan dari solusi menang-kalah adalah untuk mengalahkan pihak lawan dengan cara yang menguntungkan Anda sekaligus merugikan mereka. Lebih jauh lagi, penyelesaian konflik merupakan pilihan terakhir yang mutlak setelah semua pilihan lain telah habis. Semua pertanyaan tentang prosedur akan ditinjau oleh hakim dan diselesaikan olehnya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan sebagai berikut:

- (1) Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan perdata dengan menggunakan metode penyelesaian berdasarkan itikad baik. Menghindari litigasi Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan metode ini.
- (2) Setiap perselisihan antara para pihak akan segera diselesaikan dalam waktu 14 hari dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumen yang ditandatangani harus mencatat hasil pertemuan.
- (3) Jika diskusi informal gagal, para pihak dapat menyewa mediator atau konsultan profesional untuk membuat perjanjian tertulis.

- (4) Para pihak dapat mencari layanan arbitrase atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif jika mereka tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dalam waktu 14 hari dengan bantuan satu atau lebih penasihat atau mediator profesional.
- (5) Upaya mediasi harus dimulai selambat-lambatnya 7 hari setelah mediator ditunjuk oleh badan arbitrase atau ADR.
- (6) Melalui mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berlaku, para pihak harus memperoleh kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Setiap perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat harus diselesaikan secara tertulis, dan para pihak harus bertindak dengan itikad baik saat melakukannya. Dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan, hal itu juga harus diajukan ke Pengadilan Negeri.
- (8) Penyelesaian atas perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelumnya harus diperoleh dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran.
- (9) Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan menggunakan cara-cara yang diuraikan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6), mereka dapat menyerahkan perselisihan mereka kepada badan arbitrase yang sudah mapan atau melakukan arbitrase ad hoc sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian mereka sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 diberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik sebelum membawa permasalahannya ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau konflik hukum melalui pengadilan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membela diri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengangkut produk. Kontrak pengiriman produk adalah salah satu jenis perjanjian yang dapat dibuat antara bisnis dan kliennya. Sebagai halnya tercantum pada Pasal 1313 KUH Perdata, “tindakan yang mempengaruhi seseorang atau lebih mengikat dirinya pada seseorang” itulah definisi hukum suatu kontrak. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 66 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1 menyatakan, “Pelaku usaha tidak boleh menyediakan, mempromosikan, atau mengiklankan produk dan/atau jasa dengan janji hadiah cuma-cuma.” Ketentuan ini mengandung pengertian “perlindungan konsumen” yang mencakup segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. hanya dengan tujuan tidak memenuhi komitmen untuk melakukannya.
2. Baik undang-undang maupun perjanjian para pihak mengenai penyerahan barang menjabarkan tanggung jawab dan hak masing-masing. Perjanjian antara dua pihak atau lebih menciptakan hak dan tanggung jawab hukum di antara mereka.
3. Perusahaan pelayaran harus mengganti biaya transportasi kepada pemilik hingga 10 kali lipat jika produk tidak aman atau rusak. Apabila barang yang akan diangkut bernilai tinggi, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominalnya, baik yang dinyatakan atau disebutkan dalam polis asuransi, atau diganti dengan barang yang sama. Pengirim membayar premi asuransi. Jika tidak menimbulkan kerugian, korporasi dapat menghindari tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad,. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Adji Usman Sution. Prakoso Djoko.Pramono Hari. 1990. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rinka Cipta.
- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ashshofa, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Universitas Pamulang.
- Hamzah, Andi. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Khairandy Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII press 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 Jakarta:Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- R. Soekardono, 1982, *Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Rajawali*.
- Rochmah, E. 2016. *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajaran*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Soegijatna Tjakra Negara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Cet.I, PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 1992 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Shofie, Y. 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Uyoh Sadulloh, Drs, M.P.D., Dkk. 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bumi Siliwangi: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie), (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran RI Nomor 4849. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- Dina, dkk.. Peranan Filsafat Hukum dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil dan Materiil. *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07 No. 2, Tahun 2022.
- Maharani, dkk. Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut. *To-ra : Jurnal Hukum*, Vol 7, No.1, Tahun 2021.
- Haloho, dkk. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat (Studi Pt. Jasa Tunas Agung, Jl. Sempurna Ujung No.148 Medan). *Patik: Jurnal Hukum*, Vol.7, No.3, Tahun 2018.
- Rissa, dkk. Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online di Bandar Lampung. *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.1, Tahun 2021.

- Suduthukum.com,2017, “Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata”,  
<https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata.html> (diakses pada 6 Juni 2023)
- JNE EXPRESS,2015, “Syarat dan Ketentuan Pengiriman”,  
<https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman> (diakses pada 14 Agustus 2023)